

## **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)**

**Nurul Hidayah Tumadi**  
**Dosen Program Studi Hukum Tata Negara**  
**Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Email: [nurulhidayah@gmail.com](mailto:nurulhidayah@gmail.com)**

### **Abstrak**

Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / ketetapan tata usaha Negara (KTUN) harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum(rechtgeldig) dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah syarat materil dan syarat formil. Ketetapan yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

**Kata Kunci :** Keputusan, PTUN, UU No 51/2009

### **A. Latar Belakang**

Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. Dalam praktik kita mengenal ketetapan atau keputusan yang di keluarkan oleh organ-organ kenegaraan seperti ketetapan atau keputusn MPR, keputusan Ketua DPR, keputusan presiden atau kepala Negara, keputusan hakim (rechtterlijke beschikking), dan sebagainya. Meskipun demikian, ketetapan atau keputusan yang dimaksud dalam tulisan ini hanyalah

ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi Negara (wilayah eksekutif). Ketetapan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian ketetapan (beschikking) berdasarkan hukum administrasi.

Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / ketetapan tata usaha Negara (KTUN) harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah syarat materil dan syarat formil. Ketetapan yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum.

Ketetapan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, juga akan meahirkan prinsip praduga rechtmatig bahwa, setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi Negara dianggap sah menurut hukum. Asas praduga rechtmatig ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (vernietiging) dari pengadilan. Disamping itu dalam asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) mengenai asas kepastian hukum juga berkehendak sama dengan prinsip praduga rechtmatig, bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.

### **A. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak (eenzijdige publiekrechtelijke handeling). Istilah Keputusan Tata Usaha Negara Y (Jerman). Istilah ini diperkenalkan di Belanda oleh C.W. van der Pot dan C. van Vollenhoven dengan istilah "beschikking" dan di Perancis dikenal dengan istilah "acte administratif". Istilah "beschikking" diperkenalkan di Indonesia oleh WF. Prins dan diterjemahkan dengan istilah "ketetapan" (E. Utrecht, Bagir Manan),

“penetapan” (Prajudi Amtosudirjo), dan “keputusan” (WF. Prins, Philipus M. Hadjon).<sup>1</sup>

Menurut van der Pot (sebagaimana dikutip oleh Djenal Hoesen Koesoemahatmaja), *beschikking* merupakan tindakan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak mereka dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum.<sup>2</sup> Oleh E. Utrecht, *beschikking* diartikan sebagai perbuatan hukum publik (yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa).<sup>3</sup>

Bedasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>4</sup>

Dari pemaparan beberapa pengertian mengenai KTUN di atas, dapat disimpulkan bahwa KTUN merupakan tindakan hukum publik bersegi satu (sepihak) yang dilakukan oleh pemerintah, melalui alat-alat perlengkapan pemerintahan (badan atau pejabat Tata Usaha Negara), yang berisi tindakan

---

<sup>1</sup> Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1983, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 46

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 47

<sup>3</sup> E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet. IV, Ichtiar, Jakarta. hlm 67.

<sup>4</sup> Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 242

hukum Tata Usaha Negara (sebagai bentuk pernyataan kehendak), berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum tertentu (dalam bidang administrasi) bagi seseorang atau badan hukum perdata.

### **B. Syarat Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara**

Suatu KTUN yang sah akan dengan sendirinya memiliki kekuatan hukum, baik kekuatan hukum formal maupun kekuatan hukum materiil. Hal ini kemudian melahirkan prinsip praduga *rechtmatic* (*presumption iustitae causa*) yaitu setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap sah menurut hukum sampai terbukti sebaliknya melalui suatu pembatalan dari pengadilan.

Menurut van der Pot, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara berlaku sebagai ketetapan (keputusan) yang sah, yaitu :

- a. ketetapan harus dibuat oleh alat pemerintahan (organ) yang berwenang (*bevoegd*);
- b. pembentukan kehendak alat pemerintahan yang membuat ketetapan tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*);
- c. ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
- d. isi dan tujuan ketetapan itu, harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Kuntjoro Purbopranoto (sebagaimana dikutip oleh Sadjijono), ada dua syarat yang harus dipenuhi agar KTUN yang dibuat oleh pemerintah menjadi keputusan yang sah. Kedua syarat tersebut yakni sebagai berikut :

1. syarat materiil, meliputi :

---

<sup>5</sup> Djenal Hoesen Koesoemahatmaja, op. cit, hlm 49

## **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)**

---

- a. alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak);
  - b. dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen juridiche gebreken in de welsvorming);
  - c. keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (rechtmatig);
  - d. isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (doelmatig).
2. syarat formil, meliputi :
- a. syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
  - b. harus diberi bentuk yang telah ditentukan;
  - c. syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;
  - d. jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan;
  - e. ditandatangani oleh pejabat pemerintahan yang berwenang membuat keputusan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diatur mengenai syarat sahnya suatu KTUN, yakni diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Syarat sahnya Keputusan meliputi: (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai dengan prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Cet. II, Edisi II, LaksBang, Yogyakarta hlm 100-101.

<sup>7</sup> Satjipto Rahadjo, "Keputusan Tata Usaha Negara" Masalah-masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10/2007

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa sahnya KTUN juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terhadap KTUN yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka akan menimbulkan kekurangan dan dapat mengakibatkan keputusan itu dianggap batal sama sekali atau pemberlakuannya dapat digugat

### **C. Batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara**

Apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tidak memenuhi persyaratan diatas dapat dinyatakan batal. Batal menurut Prof. Muchsan ada 3 (tiga), yaitu:

1. Batal mutlak.

Batal mutlak adalah semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Aparat yang berhak menyatakan adalah hakim melalui putusannya.

2. Batal demi Hukum.

Terdapat 2 (dua) alternatif batal demi hukum, yaitu:

- a. Semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada.
- b. Sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagiannya saja.

Aparat yang berhak menyatakan adalah yudikatif dan eksekutif.

3. Dapat dibatalkan.

Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah, pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. Aparat yang berhak menyatakan adalah umum (eksekutif, legislatif dan lain-lain).

### **D. Hapusnya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara**

Suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini:

1. Apabila sudah habis masa berlakunya;
2. Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang (yudikatif, eksekutif dan legislatif);

3. Apabila dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara baru yang substansinya sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang lama.
4. Apabila peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada pendapat Van poe lie dalam teori rebus sic stantibus yang menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum terjadi karena adanya motifasi-motifasi tertentu.

Tanpa dasar kewenangan, badan atau pejabat TUN tidak dapat membuat dan menerbitkan keputusan atau keputusan tersebut menjadi tidak sah. Tindakan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan tersebut harus disebutkan satu per satu. Final artinya sudah definitif dan oleh karena itu dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum TUN. Tindakan hukum berarti tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan hukum TUN merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, khususnya di bidang pemerintahan.<sup>8</sup>

### **E. Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara**

Dari sisi kekuatan hukum yang dimilikinya, Keputusan Tata Usaha Negara dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum yang kekal dan abadi (mutlak). Hal ini berarti apabila telah dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka kekuatan hukumnya tetap berlaku terus. Tetapi ada juga yang bersifat relatif, yaitu Keputusan Tata Usaha

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet. 5, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 76-79

Negara yang digunakan hanya sekali dalam satu tahap tertentu saja, misalnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum sementara. Keputusan Tata Usaha Negara ini tegas menunjukkan tenggang waktu dari keputusan tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).<sup>9</sup>

Ada juga Keputusan Tata Usaha Negara yang jangka waktunya sementara tetapi samar-samar misalnya Surat Keterangan (SK) Pengangkatan Pegawai. Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak ditentukan waktunya tetapi dapat dipercepat atau diperlambat berakhirnya.

### **F. Klasifikasi KTUN**

Adapun E.Utrecht menyatakan bahwa ada beberapa macam-macam keputusan tata usaha Negara, diantaranya: Ketetapan Positif dan Ketetapan Negatif.<sup>10</sup>

Ketetapan Positif merupakan ketetapan yang menimbulkan hak/ dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Sedangkan Ketetapan Negatif merupakan ketetapan yang tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Adapun ketetapan negatif ini dapat berbentuk:

1. Pernyataan tidak berkuasa (Onbevoegd-Verklaring)
2. Pernyataan tidak diterima (Nietontvankelijk Verklaring)
3. Atau suatu penolakan (Afwijzing)
4. Ketetapan Deklaratoir atau Ketetapan Konstitutif Ketetapan Deklaratoir merupakan ketetapan yang hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (Rechtsvastellende Beschikking). Sedangkan ketetapan konstitutif adalah ketetapan dalam membuat hukum (Rechtsheppend)
5. Ketetapan Kilat (Eenmalig) dan Ketetapan yang Tetap atau Permanen (Blijvend) Ketetapan Eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu atau ketetapan yang bersifat kilat (Vluchtige

---

<sup>9</sup> Rozali Abdullah, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 120

<sup>10</sup> Ibid. hlm 122

Beschikking). Sedangkan Keputusan Permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang lama. Menurut WF. Prins, ada 4 macam keputusan kilat:

6. Keputusan yang bermaksud mengubah redaksi (teks) keputusan lama
7. Suatu keputusan negatif
8. Penarikan atau pembatalan suatu keputusan
9. Suatu pernyataan pelaksanaan (Uitvoerbaarverklaring)
10. Keputusan yang Menguntungkan dan Keputusan yang Memberi Beban  
Keputusan bersifat menguntungkan artinya keputusan itu memberi hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya keputusan itu tidak akan ada atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Sedangkan keputusan yang memberikan beban adalah keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau keputusan mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.<sup>11</sup>
11. Keputusan yang Bebas dan Keputusan yang Terikat  
Keputusan yang bersifat bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha Negara. Sedangkan Keputusan yang terikat adalah Keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan.
12. Keputusan Perorangan dan Keputusan Kebendaan  
Keputusan Perorangan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu. Sedangkan keputusan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Undang-Undang ini, yaitu :

1. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata
2. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.

---

<sup>11</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2014, Implementasi Ketentuan - Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Bali. hlm 186.

3. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
4. KTUN yang masih memerlukan persetujuan
5. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. KTUN mengenai tata usaha ABRI
7. Keputusan panitian pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.<sup>12</sup>

#### **G. Kaidah Dan Asas Pembuatan KTUN**

Aturan-aturan yang mengikat badan-badan pemerintahan dalam memberikan KTUN. Aturan-aturan itu dapat menyangkut acara atau isi. Disini pembuat undang-undang memberikan kepada administrasi satu ruang kebijaksanaan bebas, yang dilihat dari sudut rangka perundangan dapat diisi menurut lebih dari satu cara. Tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tata cara pembuatan keputusan tata usaha Negara. Tiap bidang mempunyai prosedur tersendiri, dan persyaratan tersendiri. Dalam bidang perijinan saja masing-masing perijinan mempunyai tata cara dan persyaratan tersendiri. Suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi 3 landasan utama hukum administrasi yaitu landasan Negara hukum, landasan demokrasi, landasan instrumental yaitu daya guna (efisiensi, doelmatigheid) dan hasil guna (efektif, doeltrffenheid). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat di pandang sebagai aturan-aturan hukum tidak tertulis terutama untuk pengambilan KTUN dalam hal-hal pemerintahan memiliki ruang kebijaksanaan tidak ada pertentangan asasi antara ABBB (algemene beginselenn van behoorlijk bestuur) tidak tertulis dan hukum

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, cet. 1, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm 569.

tertulis. Namun ABBB dirumuskan sebagai asas-asas. Arti kongkretnya untuk tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dilihat dengan mudah sebelumnya.<sup>13</sup>

Kepustakaan berbahasa Indonesia belum banyak membahas asas ini. Prof. Kuntjoro purbopranoto mengetengahkan 13 asas yaitu :

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keseimbangan
3. Asas kesamaan
4. Asas bertindak cermat
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh
6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan
7. Asas permainan yang layak
8. Asas keadilan atau kewajaran
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup
12. Asas kebijaksanaan
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum Asas lain yang digunakan dalam pembuatan KTUN asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) di Belanda.

Asas ini disepakati seiring dengan telah diterimanya pendapat bahwa ABBB harus di pandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus di taati oleh pemerintah. Meskipun arti yang tepat dari ABBB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat di jabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan bahwa ABBB adalah asas-asas hukum tidak tertulis dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat di tarik aturan-aturan hukum yang dapat di terapkan. Dalam praktek hukum di Neaderland ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas :<sup>14</sup>

1. Asas Persamaan Asas persamaan memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Bila pemerintahan di hadapkan pada tugas baru, yang

---

<sup>13</sup> Umar Said Sugiarto, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 323

<sup>14</sup> Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, op. cit. hlm 593.

dalam rangka itu harus di ambil banyak sekali KTUN. Maka pemerintah memerlukan aturan-aturan atau pedoman-pedoman. Bila ia sendiri menyusun aturan-aturan (pedoman-pedoman) itu untuk memberi arah pada pelaksanaan (pada dasarnya) wewenang bebasnya, maka itu disebut aturan- aturan kebijaksanaan. Jadi, tujuan aturan-aturan kebijaksanaan ialah menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama atau asas persamaan.

2. Asas Kepercayaan Asas kepercayaan juga termasuk kedalam asas –asas hukum yang paling mendasar dalam hukum public dan hukum perdata. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan).
3. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hikim mempunyai dua aspek yang satu lebih bersifat hukum materiil yang lain bersifat formil. Aspek hukum material berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Harus di ingat bahwa: Asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu ketetapan, bila sudah sekian waktu di paksa oleh perubahan keadaan atau pendapat. Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin bila ketetapan yang menguntungkan di dasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat di ketahui oleh yang berkepentingan. Demikian pula penarikan kembali atau perubahan mungkin, bila yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya ketetapan yang keliru.
4. Asas Kecermatan Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus di persiapkan dan di ambil dengan cermat. Badan pemerintahan dalam memepersiapkan dan mengambil ketetapan dapat dengan berbagai cara melanggar asas ini.
5. Asas Pemberian Alasan Asas Pemberian alasan berarti bahwa suatu keputusan harus dapat di dukung oleh alasan-alasan yang di jadikan dasarnya. Dapat di bedakan tiga sub varian :

6. Syarat bahwa suatu ketetapan harus di beri alasan.
7. Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh. (3). Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung.
8. Asas Larangan Detournment de Pouvoir (penyalahgunaan wewenang) Sebagai asas umum pemerintahan yang layak di pandang pula aturan bahwa suatu wewenang tidak boleh di gunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan ia di berikan. Pada umumnya penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan perundangundangan. Dewasa ini para hakim lebih condong pada kesimpulan terakhir.<sup>15</sup>

### **A. Kesimpulan**

KTUN merupakan tindakan hukum publik bersegi satu (sepihak) yang dilakukan oleh pemerintah, melalui alat-alat perlengkapan pemerintahan (badan atau pejabat Tata Usaha Negara), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (sebagai bentuk pernyataan kehendak), berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum tertentu (dalam bidang administrasi) bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diatur mengenai syarat sahnya suatu KTUN, yakni diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Syarat sahnya Keputusan meliputi: (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai dengan prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan Apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tidak memenuhi persyaratan diatas dapat dinyatakan batal. Batal menurut Prof. Muchsan ada 3 (tiga), yaitu: Batal mutlak., Batal demi Hukum. Dan Dapat dibatalkan. Dari sisi kekuatan hukum yang dimilikinya, Keputusan Tata Usaha Negara dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>15</sup> <https://blog.ub.ac.id/gumilangrama95/2016/03/27/keputusan-tata-usaha-negara/>  
Diakses pada tanggal 27 April 2021

## **KEPUTUSUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)**

---

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum yang kekal dan abadi
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum sementara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- C.S.T. Kansil, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet. 5, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1983, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1, Penerbit Alumni, Bandung,
- E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet. IV, Ichtiar, Jakarta
- Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2014, Implementasi Ketentuan - Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Bali.
- Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rozali Abdullah, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Cet. II, Edisi II, LaksBang, Yogyakarta
- Satjipto Rahadjo, "Keputusan Tata Usaha Negara" Masalah-masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10/2007
- Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, cet. 1, Kencana Predana Media Group, Jakarta,
- Umar Said Sugiarto, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta,
- <https://blog.ub.ac.id/gumilangrama95/2016/03/27/keputusan-tata-usaha-negara/>  
Diakses pada tanggal 27 April 2021

